



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menunjang urusan wajib Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu mengatur Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Program Pemerintah Kabupaten Jombang untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah bagi satuan pendidikan dasar, sebagai jaminan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
7. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar pembelanjaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun secara efisien dan efektif;
- b. agar pengelolaan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan; dan
- c. agar sekolah dapat menerima bantuan lainnya sesuai dengan yang dianggarkan dalam kegiatan BOSDA.

BAB III
SUMBER DANA DAN ALOKASI

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Sumber dana BOSDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Dana BOSDA dianggarkan melalui belanja langsung dan tidak langsung dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang disusun oleh Dinas.
- (3) Dana BOSDA yang diberikan dalam bentuk hibah daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk belanja kegiatan biaya operasional SD dan SMP/SMP SATAP Negeri.
- (5) Dana Hibah BOSDA dipergunakan untuk biaya operasional SD Swasta, SMP Swasta, MI dan MTs Negeri/Swasta.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi penerima dana BOSDA tahun berjalan berdasarkan hasil verifikasi data peserta didik yang diambil dari Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* Kementerian Agama.
- (2) Sekolah/madrasah penerima BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana BOSDA diberikan per siswa untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/SLB/MTs.
- (2) Sekolah menerima besaran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dikalikan dengan jumlah peserta didik.
- (3) Besaran dana BOSDA ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IV
BANTUAN LAINNYA**

Pasal 6

- (1) Sekolah/madrasah menerima bantuan lainnya sesuai dengan yang dianggarkan dalam kegiatan BOSDA
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kain seragam; dan
 - b. baju olah raga.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 April 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 19 /E